

Analisis Hukum Terhadap Praktik Konversi Sumber Daya Alam Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.Sus- LH/2025/PN Gsk

Sinta Wulansari¹, Dara Puspitasari², Iwan Harry Winarto³

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

²Fakultas Hukum Universitas Gresik, ³Pengadilan Negeri Gresik

Email: 05010722024@student.uinsby.ac, darapuspitasari@unigres.ac.id,
iwanharry.pt@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, namun kekayaan tersebut menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya perdagangan ilegal satwa dilindungi yang semakin kompleks melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam praktik konversi sumber daya alam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gsk, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan hukum hakim mencakup faktor pemberat seperti dampak ekologis dan penggunaan modus berbasis teknologi digital, serta faktor meringankan berupa sikap kooperatif terdakwa. Tujuan pemidanaan diarahkan pada aspek represif, preventif, dan rehabilitatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menghadapi kejahatan lingkungan di era modern.

Kata kunci: hukum pidana lingkungan, satwa dilindungi, perdagangan ilegal, keanekaragaman hayati, pertimbangan hakim

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati (*megabiodiversitas*) tertinggi di dunia. Kekayaan flora dan fauna endemik yang tersebar di berbagai wilayah nusantara menjadi aset yang sangat berharga, tidak hanya dari sisi ekologi, melainkan juga dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Namun, potensi besar tersebut menghadapi ancaman serius akibat maraknya praktik perburuan, perdagangan ilegal, serta konversi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem, mempercepat kepunahan spesies endemik, dan merusak citra Indonesia di mata dunia

dalam menjaga komitmen internasional terhadap perlindungan lingkungan hidup.¹

Perkembangan teknologi turut memperluas ruang lingkup permasalahan. Perdagangan satwa dilindungi kini banyak dilakukan melalui media sosial, platform digital, hingga aplikasi komunikasi, yang membuat jangkauan transaksi semakin luas sekaligus menyulitkan upaya pengawasan. Modus baru ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Konversi satwa liar dari fungsi konservasi menjadi komoditas ekonomi ilegal, baik berupa penyimpanan, pengangkutan, kepemilikan, maupun perdagangan bagian tubuh satwa langka seperti gading, kulit, dan taring, merupakan pelanggaran ganda: selain melawan hukum positif, tindakan tersebut juga mengancam keberlanjutan ekosistem dan masa depan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah menegakkan berbagai perangkat hukum untuk mengatasi persoalan ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, menjadi dasar regulasi yang mengatur perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan dilindungi.² Namun, efektivitas suatu norma hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan aturan di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada penerapan dan penegakannya di lapangan, khususnya di ranah peradilan. Dalam konteks inilah hukum pidana berperan sebagai instrumen penting untuk menegakkan aturan, memberikan efek jera, serta melindungi kelestarian sumber daya alam hayati.

Salah satu kasus yang merefleksikan urgensi penegakan hukum di bidang konservasi adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gsk. Perkara ini menyingkap praktik perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan media digital. Kasus ini bukan hanya menggambarkan kompleksitas modus operandi kejahatan lingkungan hidup modern, melainkan juga menjadi cerminan bagaimana majelis hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana, menilai alat bukti, serta mempertimbangkan bentuk pidana yang dijatuhkan.

Kajian terhadap putusan tersebut menjadi sangat penting karena dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus konkret sekaligus menunjukkan sejauh mana instrumen hukum

¹ Andreas Tedy Mulyono, "Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Law Review* 19, No.1 (2019): 25, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1594>.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

mampu merespons tantangan kejahatan lingkungan. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam praktik konversi sumber daya alam tercermin dalam Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gsk, serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum, kekuatan pembuktian, dan dasar filosofis yang mendasari putusan pengadilan. Pada akhirnya, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati Indonesia yang kini semakin rentan terancam oleh praktik perdagangan ilegal satwa dilindungi.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pendahuluan di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur – Unsur Tindak Pidana Dapat Terpenuhi Dalam Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gsk?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum positif dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup.³ Sumber data penelitian adalah putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian, yakni putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gsk.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan. Langkah berikutnya adalah melakukan

³ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, menafsirkan pertimbangan hukum hakim, lalu menyusun hasil identifikasi dan interpretasi tersebut ke dalam konstruksi hukum yang sistematis. Tahap akhir berupa evaluasi dilakukan untuk menilai konsistensi penerapan hukum, kekuatan pembuktian, serta kesesuaian antara pertimbangan hukum dengan tujuan pemidanaan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur - Unsur Tindak Pidana Yang Terpenuhi Dalam Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gsk

Perkara ini berkaitan erat dengan tindak pidana serius di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya mengenai praktik perdagangan ilegal terhadap bagian tubuh satwa liar yang dilindungi undang-undang. Perbuatan seperti ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga mengancam kelestarian biodiversitas Indonesia yang merupakan salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perkara ini cukup berlapis dan komprehensif. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi hukum induk di bidang konservasi.⁴ *Kedua*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memperberat ancaman pidana terhadap pelanggaran, sehingga menegaskan sikap negara dalam memperketat perlindungan satwa. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang secara detail merinci jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang masuk kategori dilindungi. Sebagai aturan teknis terbaru, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 juga dijadikan rujukan karena memuat daftar terkini spesies yang dilindungi oleh negara.⁵

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dua bentuk dakwaan secara alternatif, yakni dakwaan primer dan dakwaan subsider. Pada dakwaan primer, terdakwa diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 40A ayat (1) huruf f jo. Pasal 21 ayat (2)

⁴ Cahaya Purnama Indah Gultom dan Rahayu Subekti, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Satwa Endemik Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", *Jurnal Penelitian* 9 (2025).

⁵ Permenlhk-nomor-p.106-tahun-2018.pdf," t.t., diakses 28 Agustus 2025, <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/permenlhk-nomor-p.106-tahun-2018.pdf>.

huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang secara tegas melarang perbuatan menyimpan, memiliki, mengangkut, maupun memperdagangkan spesimen atau bagian tubuh dari satwa yang dilindungi. Sedangkan pada dakwaan subsider, terdakwa dianggap memenuhi unsur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf h jo. Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yakni memperdagangkan satwa atau bagian-bagiannya melalui media elektronik tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang.⁶

Analisis yuridis terhadap perkara ini menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana konservasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Dari sisi unsur subjektif (*mens rea*), perbuatan terdakwa terbukti dilakukan dengan penuh kesengajaan. Hal ini tampak jelas dari aktivitas terdakwa yang secara aktif mempromosikan barang dagangannya melalui akun media sosial Facebook dengan nama samaran "Nicko Yakuza", bernegosiasi harga dengan calon pembeli melalui aplikasi WhatsApp, serta mengakui bahwa barang tersebut berasal dari satwa langka dengan menyebut istilah "kulit harimau asli", "taring harimau", dan "kepala harimau". Tujuan ekonomis juga nyata terlihat, karena terdakwa membeli barang dari pemasok dengan harga lebih rendah dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

Sementara itu, dari aspek unsur objektif (*actus reus*), terdakwa terbukti melakukan tindakan nyata berupa menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan bagian tubuh satwa dilindungi. Barang-barang tersebut disita dari tempat kos terdakwa di Desa Gadung, Gresik, meliputi empat pipa rokok dari gading gajah, dua cincin gading, satu gantungan kalung dari kuku beruang, serta ikat pinggang dari kulit harimau. Perdagangan juga dilakukan secara nyata dengan mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi ke pembeli di Sidoarjo. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu Maret hingga April 2025, sehingga aspek tempus dan locus delicti juga telah jelas terpenuhi.

Unsur objek hukum yang dilindungi pun terbukti tanpa keraguan. Berdasarkan hasil uji laboratorium dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, barang bukti berupa ikat pinggang dinyatakan 100% berasal dari kulit Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), pipa rokok terbuat dari gading Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), sedangkan gantungan kalung berasal dari kuku Beruang Madu (*Helarctos malayanus*). Semua spesies ini termasuk dalam daftar resmi satwa yang dilindungi menurut lampiran Permen LHK No. P.106/2018. Dengan demikian, objek

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, t.t.

yang diperdagangkan oleh terdakwa memang benar merupakan satwa dilindungi sebagaimana ditentukan undang-undang.

Lebih jauh, unsur cara perbuatan juga terbukti, sebab terdakwa memanfaatkan media elektronik untuk memperdagangkan barang-barang tersebut. Aktivitas transaksi dilakukan melalui Facebook, WhatsApp, bahkan menggunakan aplikasi DANA untuk transfer pembayaran. Fakta bahwa terdakwa tidak pernah mengantongi izin dari Menteri LHK atau pejabat berwenang semakin mempertegas sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan ini.

Dari sisi unsur formil, seluruh tahapan pembuktian di persidangan telah terpenuhi. Keterangan saksi-saksi yang berasal dari aparat Balai Gakkum KLHK maupun pembeli yang menyamar berhasil menguatkan konstruksi dakwaan. Surat keterangan ahli dari UGM menjadi bukti ilmiah yang tidak terbantahkan mengenai identitas spesies. Barang bukti fisik berupa gading, kulit, dan kuku satwa semakin memperkuat dakwaan, ditambah lagi bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp, unggahan Facebook, serta bukti transfer yang menunjukkan adanya alur transaksi. Selain itu, proses penyidikan dilakukan secara sah, termasuk teknik penyamaran (*undercover*) dan pembelian terselubung (*controlled buy*), yang umum digunakan dalam kasus kejahatan terorganisir lintas negara.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana baik dari segi formil maupun materiil. Unsur “apa” terpenuhi karena barang bukti berasal dari satwa dilindungi; unsur “bagaimana” terpenuhi karena terdakwa menyimpan, memiliki, serta memperdagangkan bagian satwa tersebut; unsur “dengan cara apa” terpenuhi karena dilakukan melalui media elektronik; unsur “siapa” jelas menunjuk kepada terdakwa sebagai pelaku tunggal; dan unsur “mengapa” terbukti, yakni demi keuntungan ekonomi. Dengan dukungan bukti ilmiah berupa hasil uji DNA serta bukti digital yang kuat, dakwaan yang disusun JPU sangat komprehensif dan solid. Hal ini memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi sehingga sangat memungkinkan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila unsur-unsur tersebut dikukuhkan kembali dalam persidangan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana

Pertimbangan hukum majelis hakim merupakan inti dari setiap putusan pengadilan. Di dalamnya terkandung proses penalaran hukum yang tidak hanya terbatas pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mencakup penilaian

terhadap kesalahan terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam perkara Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gresik, pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta kerangka hukum yang berlaku dalam ranah perlindungan lingkungan hidup.⁷

Pertama, hakim harus menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dakwaan primer yang menggunakan ketentuan Pasal 40A ayat (1) huruf f jo. Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinilai telah cukup kuat dibuktikan. Perbuatan terdakwa yang tidak hanya memperdagangkan, tetapi juga menyimpan dan memiliki bagian tubuh satwa dilindungi, diperkuat dengan ditemukannya barang bukti di tempat tinggal terdakwa. Adapun dakwaan subsider, yakni memperdagangkan melalui media elektronik, juga terbukti melalui bukti transaksi di Facebook, WhatsApp, dan aplikasi Dana. Namun, dakwaan ini biasanya hanya dipertimbangkan apabila dakwaan primer gagal dibuktikan. Dalam kasus ini, karena dakwaan primer sudah cukup kuat, hakim lebih cenderung mendasarkan putusan pada dakwaan tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan mengakomodasi dakwaan subsider untuk menegaskan modus operandi terdakwa.

Dalam menilai alat bukti, hakim akan memberikan bobot yang tinggi pada hasil uji DNA dari Laboratorium UGM yang menunjukkan bahwa barang bukti benar-benar berasal dari satwa yang dilindungi. Bukti ilmiah ini memiliki nilai objektif yang hampir tidak terbantahkan. Selain itu, bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan, bukti transfer, hingga dokumen digital lainnya dinilai sah sepanjang diperoleh melalui prosedur hukum yang benar, seperti dituangkan dalam berita acara oleh penyidik. Keterangan saksi, khususnya dari penyidik SPORC/Gakkum, semakin memperkuat posisi jaksa karena diberikan oleh pihak yang kompeten dan berwenang.

Hakim juga akan menilai aspek kesalahan terdakwa. Dari aktivitas promosi, negosiasi, hingga transaksi yang dilakukan secara sadar dan berulang, terlihat jelas adanya unsur kesengajaan (*dolus*).

⁷ Henri Zanita, "Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan)" (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2019), <https://repository.uir.ac.id/9976/>.

Motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan melalui perdagangan ilegal satwa menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian semata. Dengan demikian, pembelaan terdakwa yang mengaku tidak mengetahui bahwa satwa tersebut dilindungi tidak akan dapat diterima, sebab dalam asas hukum dikenal prinsip *ignorantia legis non excusat*, yakni ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembeda.

Pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Dari sisi pemberat, majelis hakim menilai bahwa kejahatan ini termasuk dalam kategori *environmental crime* dengan dampak ekologis yang luas, karena berpotensi mengancam kelestarian satwa langka Indonesia. Modus penggunaan media elektronik juga dipandang serius karena memungkinkan jangkauan perdagangan yang luas dan sulit dideteksi, sehingga berpotensi mencoreng komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan satwa liar di mata dunia internasional. Di samping itu, fakta bahwa terdakwa tidak hanya sekali melakukan transaksi, melainkan berulang kali memperdagangkan bagian tubuh satwa, menunjukkan adanya pola kegiatan yang terstruktur.

Meski demikian, hakim tetap mempertimbangkan keadaan yang meringankan, antara lain sikap terdakwa yang kooperatif di persidangan, pengakuan atas perbuatannya, serta penyesalan yang ditunjukkan. Latar belakang pendidikan dan ekonomi terdakwa yang terbatas, serta ketiadaan catatan kriminal sebelumnya, juga menjadi faktor yang dapat memperingan pidana. Selain itu, keterlibatan terdakwa yang lebih sebagai pedagang perantara, bukan pelaku utama dalam rantai perburuan, dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidananya.⁸

Pada akhirnya, hakim akan menimbang tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Putusan bukan hanya bersifat represif, melainkan juga harus mencerminkan fungsi preventif, baik umum maupun khusus. Preventif umum dimaksudkan agar putusan ini memberikan efek jera bagi masyarakat luas sehingga tidak melakukan tindak serupa, sedangkan preventif khusus ditujukan agar terdakwa sendiri tidak mengulangi perbuatannya. Hakim juga dapat mempertimbangkan aspek rehabilitasi melalui pidana tambahan berupa kewajiban mengikuti penyuluhan konservasi,

⁸ Nito Priantoro dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid. B/Lh/2023/Pn Kla)," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, No. 1 (2024): 62-77, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/681>.

serta aspek pemulihan lingkungan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti atau perintah pemusnahan barang bukti.

Dengan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim kemungkinan besar akan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primer. Pidana penjara menjadi pilihan utama dengan mempertimbangkan ancaman maksimum lima tahun dan denda maksimal Rp500 juta sebagaimana diatur dalam undang-undang. Barang bukti yang ada diperintahkan untuk dirampas negara dan dimusnahkan agar tidak kembali beredar. Putusan ini diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat sekaligus mempertegas komitmen negara dalam melindungi keanekaragaman hayati sebagai warisan dunia.⁹

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2025/PN Gresik, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam praktik konversi sumber daya alam, khususnya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi, terbukti terpenuhi baik secara subjektif maupun objektif. Unsur kesengajaan atau mens rea tampak nyata dari tindakan terdakwa yang secara sadar memperdagangkan bagian tubuh satwa dilindungi melalui media sosial dan aplikasi digital untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Unsur perbuatan nyata atau actus reus juga terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa kulit Harimau Sumatera, gading Gajah Sumatera, serta kuku Beruang Madu yang seluruhnya merupakan satwa yang dilindungi undang-undang. Unsur objek tindak pidana diperkuat dengan hasil identifikasi ilmiah terhadap barang bukti, sedangkan unsur melawan hukum terbukti karena terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat berwenang. Seluruh unsur tersebut diperkuat dengan pembuktian formil yang sah dan meyakinkan di persidangan, melalui keterangan saksi dan ahli, barang bukti fisik, serta bukti elektronik yang merekam alur transaksi.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan menunjukkan penerapan prinsip keadilan yang tidak hanya berfokus pada pembuktian formil, tetapi juga memperhatikan nilai ekologis dan sosial. Hakim menilai adanya faktor-faktor yang memberatkan, antara lain dampak serius terhadap kelestarian satwa langka, modus operandi yang memanfaatkan teknologi digital, serta

⁹ Putusan PN_Gsk_2025_PidSus-LH_192_dakwaan_1750813126," t.t.

sifat perbuatan yang terstruktur. Namun, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan dan penyesalan, serta latar belakang sosial-ekonominya. Pertimbangan yang berimbang tersebut mencerminkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga preventif dan rehabilitatif demi mencegah terulangnya kejahatan serupa.¹⁰

Putusan ini memiliki arti penting dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Penggunaan media elektronik dalam perdagangan satwa dilindungi ditegaskan tidak mengurangi sifat melawan hukum dari perbuatan, bahkan dapat menjadi faktor yang memberatkan. Hal ini memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pesan edukatif kepada masyarakat mengenai keseriusan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan. Dengan demikian, perkara ini menjadi bukti konsistensi penegakan hukum pidana lingkungan sebagai instrumen perlindungan keanekaragaman hayati, serta menunjukkan bahwa kejahatan konservasi harus dipandang sebagai tindak pidana serius yang berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem.

2. Saran

Selain fungsi represif melalui pemidanaan, putusan ini juga menegaskan pentingnya langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko kejahatan lingkungan di masa depan. Upaya berupa edukasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus diperkuat, disertai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya menjadi bukti komitmen negara dalam menegakkan keadilan, tetapi juga menjadi preseden penting bagi penguatan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Pada akhirnya, perkara ini menegaskan peran hukum pidana sebagai benteng terakhir dalam melindungi keberlangsungan sumber daya alam hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

REFERENSI

Fezuono, Miftahuda Dizha, dan Adil Akhyar. “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

¹⁰ Miftahuda Dizha Fezuono dan Adil Akhyar, “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia,” *Jurnal Meta Hukum* 1, no. 3 (2022): 118-31.

Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia.” *Jurnal Meta Hukum* 1, no. 3 (2022): 118–31.

Gultom, Cahaya Purnama Indah, dan Rahayu Subekti. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Satwa Endemik Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, *Jurnal Penelitian* 9 (2025).

Mulyono, Andreas Tedy. “Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Law Review* 19, no. 1 (2019): 25. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1594>.

Permenlhk-nomor-p.106-tahun-2018.pdf.” t.t. Diakses 28 Agustus 2025. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/permenlhk-nomor-p.106-tahun-2018.pdf>.

Priantoro, Nito, Tami Rusli, dan Indah Satria. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid. B/LH/2023/Pn Kla).” *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 1 (2024): 62–77. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/681>.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>, Vol. 8 No.1.283.

Zanita, Henri. “Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan).” *PhD Thesis, Universitas Islam Riau*, 2019. <https://repository.uir.ac.id/9976/>